



PUTUSAN

Nomor : 234/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

SAMSIDAR binti M. NUR, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lintas Bono/dekat lapangan Bola RT.02 RW.01 Desa Petani, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

RUSTAM bin SITAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Pangkalan Gondai/dekat rumah kepala Desa, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 27 Oktober 2010, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Nomor ; 234/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 27 Oktober 2010, Penggugat telah mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.04.07/01/PW.01/53/2009, tertanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Langgam, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Petani;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. RUHAWANI Binti RUSTAM, umur 19 tahun
 - b. M. HALHAVIS Bin RUSTAM, umur 16 tahun
 - c. ZATILLAH Binti RUSTAM, umur 9 tahun
 - d. RIRI HARINI Binti RUSTAM, umur 7 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah selalu didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2008, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal didesa Petani sedangkan Tergugat tinggal di Desa Pangkalan Gondai dan sejak kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
11. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang ke persidangan, maka dengan demikian tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa 1 (satu) lembar photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.07/01/PW.01/53/2009 tanggal 25 Mei 2009, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diperiksa majelis hakim ternyata sama dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, bukti P.1 ;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. HOIR Bin TIJAB, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Pasar Pemda Kabupaten Pelalawan, tempat tinggal di RT.01 RW.02 Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, yang diambil sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ayah Tiri dari Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1990, dan telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga karena Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2008 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Tergugat tidak ada lagi memenuhi ekonomi rumah tangga dan tidak ada lagi tanggung jawab terhadap keluarga ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah sering memberi nasehat dan mengupayakan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat supaya bisa baik kembali dalam membina rumah tangga , namun tidak berhasil ;

2. UTAR bin M. DAUD, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.02 RW.04 Desa Lubuk Mas, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, yang diambil sumpahnya di bawah muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1990 di Desa Petani Laggam dan telah dikaruniai anak sebanyak empat orang yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak dua tahun terakhir ini disebabkan Tergugat malas bekerja, dan tidak bertanggung jawab dalam bidang ekonomi keluarga ;



- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan membicarakan kembali permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan atas ketidakhadiran Tergugat tidaklah disebabkan oleh halangan/alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Tergugat telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam persidangan, namun demikian meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan bukan berarti secara serta merta gugatan Penggugat



tersebut dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan;

Menimbang, yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, disebabkan oleh sikap Tergugat yang malas bekerja dan tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga secara wajar, serta sering pergi meninggalkan Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya sejak bulan Januari 2008 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 1990 dan belum bercerai menurut hukum dan selama perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya , keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi saling mendukung dan melengkapi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang , bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk didamaikan karena sikap Tergugat yang malas bekerja dan tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2007 disebabkan oleh sikap Tergugat yang malas bekerja dan tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga serta Tergugat sering meninggalkan Penggugat apabila terjadi pertengkaran ;
- Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2008, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak itu pula tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai , sebagaimana



dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi / dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (RUSTAM bin SITAN) terhadap Penggugat (SAMSIDAR binti M. NUR)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1431 Hijriyah putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. ASY'ARI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GUSNAHARI, S.H.,M.H** dan **YUNIATI FAIZAH, S.Ag.,SH.,M.SI** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **FAKHRIADI, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ASY'ARI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

GUSNAHARI, S.H.,M.H.

YUNIATI FAIZAH, S.Ag,.SH .M.SI

PANITERA SIDANG

ttd

FAKHRIADI. SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

. Biaya Panggilan : Rp.450.000,-

. Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.491.000,-

(Empat ratus sembilanpuluhsatu ribu rupiah) ;